RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN" YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN" YOGYAKARTA DI RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO

Nomor: HK,03.01/III.3.1/703/2023
Nomor: 25/UM.01.47/2023

Pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Happy Susanto, S.Sos., M.A.,M.P.A., Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta, yang berkedudukan di Blunyahrejo, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Notokusumo Nomor: 013/SK.01.04/YN/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK saling sepakat menjalin perjanjian kerja sama atas dasar saling menguntungkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301:
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro adalah Rumah Sakit Umum Pusat kelas A milik Kementerian Kesehatan yang beralamat di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi (STIA) "AAN" adalah institusi pendidikan yang mendidik calon tenaga penunjang kesehatan yang berdomisili di Blunyahrejo, Karangwaru, Tegalrejo Yogyakarta.
3. Direktur Utama adalah jabatan struktural tertinggi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta adalah Pimpinan dan Penanggung Jawab pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta;
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dan agar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pengabdian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
7. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
8. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
9. Dosen adalah Tenaga Pendidikan atau Tenaga Pendidik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;
10. Dosen Pembimbing adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro maupun dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta sebagai pembimbing pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik;
11. Koordinasi pelaksanaan praktik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonergoro untuk mengkoordinir kegiatan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa;
12. Koordinator pelaksana praktik institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta.
13. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar, atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi pula kualitas karya-karyanya;
14. Peserta didik adalah peserta didik atau mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta Program Studi S1 Ilmu Administrasi Publik melakukan kegiatan Pendidikan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(1) Maksud perjanjian ini adalah Langkah awal PARA PIHAK untuk berperan serta dalam program Praktik Kerja Lapangan tenaga penunjang kesehatan dan pendidikan di PIHAK KEDUA khususnya, dan melakukan kerja sama peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan Kesehatan di Klaten, pendayagunaan dan peran serta segenap potensi masyarakat khususnya Lembaga Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan perjanjian kerja sama adalah :
 a. Meningkatkan mutu Pendidikan dengan memperluas pengalaman Praktik Kerja Lapangan serta ketrampilan bagi peserta program Pendidikan di Rumah Sakit.
 b. Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan administrasi Kesehatan di Rumah Sakit.
 c. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan di bidang Kesehatan di Rumah Sakit.

PASAL 4
LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana dan Program Diploma Tiga PIHAK KEDUA ditempat PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA
 a) Berhak menetapkan kebijakan tentang Pendidikan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
 b) Berhak menjaga keseimbangan rasio antara dosen pembimbing dengan peserta didik dengan ketentuan rasio 1:5.
 c) Berhak menjaga keseimbangan rasio Peserta Program Pendidikan dengan jumlah pasien agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
 d) Berhak mengelola sumber daya manusia, sarana/fasilitas dan pasien rumah sakitdalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan.
 e) Berhak mendapatkan biaya/kompenasi yang muncul sebagai akibat adanya kerjasama ini.
 f) Berhak mengusulkan kepada PIHAK KEDSUA tentang pemberian sanksi atas setiap pelangaran yang dilakukan oleh peserta program Pendidikan dan Dosen PIHAK KEDUA yang bertugas di lingkungan PIHAK PERTAMA terhadap peraturan yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

g) Berhak memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK PERTAMA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

a) Berhak mengirimkan dan menyerahkan peserta program Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan tugas di lingkungan PIHAK PERTAMA.

b) Berhak menggunakan fasilitas/sarana/prasarana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan tujuan pendidikannya di bawah bimbingan Pembimbing Lapangan PIHAK PERTAMA.

c) Berhak mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Lapangan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA untuk keperluan kemajuan pendidikan.

d) Berhak mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, sesuai ketentuan yang berlaku disepakati oleh kedua belah pihak.

e) Berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK PERTAMA kepada peserta dari PIHAK KEDUA guna kepentingan kemajuan proses pendidikan, selama tidak mengganggu jam kerja.

f) Berhak mendapatkan penilaian hasil praktik peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA

a) Menyediakan tempat sebagai lahan Praktik Kerja Lapangan, dan tugas akhir sesuai dengan bidang Pendidikan peserta program pendidikan PIHAK KEDUA.

b) Memberikan pembekalan umum dan khusus kepada peserta didik sebelum melakukan Praktik Kerja Lapangan di rumah sakit.

c) Mengatur kelancaran pelaksanaan Pendidikan, yang dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Pendidikan.

d) Memberikan kesempatan kepada peserta program Pendidikan PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, penelitian dalam batas kewenangan peserta program pendidikan.

e) Menyediakan tenaga pembimbing, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pelatihan, sesuai kemampuan PIHAK PERTAMA.

f) Memberikan evaluasi dan penilaian Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

g) Mengizinkan peserta program pendiidkan dari PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h) PIHAK PERTAMA berkewajiban mematuhi semua ketentuan perjanjian kerja sama ini.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

a) Menyediakan pedoman Praktik Kerja Lapangan peserta program Pendidikan, daftar hadir, dan format evaluasi setiap periode praktik kerja lapangan dan tugas akhir.

b) Mengadakan orientasi dan janji peserta didik sebelum melakukan Praktik Kerja Lapangan di rumah sakit.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

c) Mengadakan pertemuan dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kerja sama.
d) Mengganti kerugian atas peralatan/fasilitas/buku perpustakaan milih PIHAK PERTAMA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program Pendidikan PIHAK KEDUA.
e) Menanggung biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dengan ketentuan yang berlaku.
f) Melakukan supervisi pada peserta program pendidikan.
g) Menjamin peserta program pendidikan PIHAK KEDUA untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
h) PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan prosedur PIHAK PERTAMA yang berkaitan erat dengan kegiatan peserta PIHAK KEDUA baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
i) Membantu menyediakan fasilitas Pendidikan peserta didik di rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
j) Memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia PIHAK PERTAMA untuk mengembangkan diri melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dengan melibatkan unit atau bagian yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.
(2) Pengiriman peserta didik oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal, jumlah, dan jenis kegiatan yang dilakukan yang diatur dalam ini harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.
(4) PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan sumber daya insani dari pihak masing-masing.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian ini akan diatur tersendiri dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA serta akan dilakukan evaluasi dan perubahan bila perlu untuk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 8
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESERTA DIDIK

(1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja termasuk paska pajanan HIV/Hepatitis bila terjadi *needle stick injury*.
(2) PIHAK PERTAMA melakukan pertolongan pertama terhadap kejadian yang tidak diharapkan yeng terjadi di rumah sakit PIHAK PERTAMA.
(3) PIHAK PERTAMA melakukan pelaporan kepada PIHAK KEDUA terhadap kejadian tidak diharapkan oleh peserta didik yang terjadi di rumah sakit PIHAK KEDUA.
(4) Segala pembiayaan yang timbul akibat kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak;
(2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk meperpanjang perjanjian ini setelah masa berikutnya selesai, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya perjanjian berakhir.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian ini.
(4) Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dikasanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan PAsal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(7) Dalam hal pengakhiran perjanjian ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian sama ini.

Pasal 11
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat digunakan oleh PARA PIHAK untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial;
(2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual;
(3) PARA PIHAK terus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak dan memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.

Pasal 12
PERNYATAAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.
(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.
(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 13
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini maka PARA PIHAK dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 14
PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 15
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan dialamatkan kepada :

a. PIHAK PERTAMA
Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat : Jalan dr KRT Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
PIC : Agus Wahyudi, S.Kep.Ns (Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan) HP. 081393139007

b. PIHAK KEDUA
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta
Alamat : Blunyahrejo, Karangwaru, Tegalrejo Yogyakarta
Telepon : (0274) 517471, 542378
Email : stiaaan79@gmail.com
PIC : Moh. Kus Yunanto S,IP.,M.P.A. (Kaprodi D3 Administrasi Publik) No HP. 082327579666; Dra. Yenny Dwi Artini, M.Si. (Kaprodi S1 Administrasi Publik) No. HP. 081249788818.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 16
PENUTUP

(1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum.
(2) Setiap perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Ketua	Direktur utama
Happy Susanto, S.Sos., M.A.,M.P.A.	dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

Pihak Pertama	Pihak Kedua